

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon. (6721) 704947, Fax. (0721) 704947 Laman: http://eng.unib.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 2227/UN26.15/PP.02/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dengan proses Kerja Praktek pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dilaksanakan dan mendapat hasil yang baik perlu memiliki sebuah buku panduan kerja praktek bagi mahasiswa;
 - b. bahwa pada saat ini Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung belum memiliki panduan kerja praktek bagi mahasiswa untuk itu perlu disusun suatu buku panduan kerja praktek yang baik;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penyusun Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Penyusun;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim Penyusun Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
 - 8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA

: Nama-Nama Tim Penyusun Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

Wakil Pengarah

: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.: 2. Dr. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T.: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

P.Jawab

: 1. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.

2. Suyadi, S.T., M.T.

Ketua

: Prof. Dr. C. Niken DWSBU, M.T.

Sekretaris

Anggota

: Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.

: 1. Bayzoni, S.T., M.T.

2. Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.

3. Ir. Dwi Herianto, M.T.

4. Dr. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., IPM.,

ASEAN Eng.

5. Ir. Laksmi Irianti, M.T.6. Sasana Putra, S.T., M.T.

KEDUA

: Tim Penyusun Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila:

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2024

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung:

2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila

3. ybs untuk dilaksanakan.